



**PUTUSAN**  
**Nomor 122/Pid.B/2018/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sugianto Alias Antok;  
Tanggal lahir : 31 Desember 1988;  
Umur : 29 tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri,  
Kabupaten Tabanan,  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 10 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Tab



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGIANTO Alias ANTOK** bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dengan Perencanaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIANTO Alias ANTOK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) bilah pisau dapur stenles dengan gagang warna merah dalam keadaan patah.;
  - Dirampas untuk dimusnahkan.***
  - 1 (satu) potong baju jeket kain warna hitam pada bagian lengan kanan dan dada kanan robek;
  - 1 (satu) potong baju kaos singlet warna hitam robek yang berisi bercak darah.
  - Dikembalikan kepada saksi I PUTU AGUS WIDARTA Alias TULE.***
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

----- Bahwa ia Terdakwa **SUGIANTO Alias ANTOK**, pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018 sekitar 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di lahan kosong Jln. Binginambe, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah *melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu* terhadap saksi I PUTU AGUS WIDARTA Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULE, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018 sekitar 01.00 Wita, bertempat di lahan kosong Jln. Binginambe, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, saksi I PUTU AGUS WIDARTA Alias TULE sedang bermain judi bola adil. Saat sedang berkonsentrasi bermain, kemudian terdakwa SUGIANTO Alias ANTOK mendatangi saksi, dengan memegang leher serta menggoyang-goyangkan badan saksi dari belakang. Kemudian saksi berkata kepada terdakwa, "SING BISE NGOYONG IBE"(kamu tidak bisa diam), namun terdakwa tidak berhenti menggoyang-goyangkan badan saksi. Saksi kemudian menjadi kesal dan berkata, "SING DADI ORAHIN NENGIL IBE SETUTKE TENDAS IBE NYEN"(tidak bisa diberitahu disuruh diam, ku pukul kepalamu nanti). Mendengar perkataan saksi, kemudian terdakwa meminta maaf kepada saksi, lalu pergi menuju bale kecil / pos kamling yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat permainan judi bola adil. Dari tempat tersebut terdakwa melihat sebilah pisau yang terletak di rak piring di dapur milik saksi SARKI alias PAK SI. Terdakwa mengambil pisau tersebut, dan kembali ke tempat permainan judi bola adil sekitar pukul 01.30 Wita.
- Bahwa kemudian terdakwa memukul dengan tangan kanannya ke arah pipi kanan saksi I PUTU AGUS WIDARTA Alias TULE, lalu menusuk ke arah dada kanan saksi dengan menggunakan sebilah pisau, yang mengakibatkan dada saksi terluka dan mengeluarkan darah.
- Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil *Visum et Repertum* BRSU Tabanan No: 370/298/18/BRSU yang ditandatangani oleh dr. I KETUT HERU SURYA NEGARA, yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 28 September 2018 bahwa saksi I PUTU AGUS WIDARTA Alias TULE mengalami luka tusuk pada dada dengan ukuran  $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ , diduga akibat tusukan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP;

### Subsida

----- Bahwaia Terdakwa **SUGIANTO Alias ANTOK**, pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018 sekitar 01.30 Wita atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di lahan kosong Jln. Binginambe, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi I PUTU AGUS WIDARTA Alias TULE, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018 sekitar 01.00 Wita, bertempat di lahan kosong Jln. Binginambe, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, saksi I PUTU AGUS WIDARTA Alias TULE sedang bermain judi bola adil. Saat sedang berkonsentrasi bermain, kemudian terdakwa SUGIANTO Alias ANTOK mendatangi saksi, dengan memegang leher serta menggoyang-goyangkan badan saksi dari belakang. Kemudian saksi berkata kepada terdakwa, "SING BISE NGOYONG IBE"(kamu tidak bisa diam), namun terdakwa tidak berhenti menggoyang-goyangkan badan saksi. Saksi kemudian menjadi kesal dan berkata, "SING DADI ORAHIN NENGIL IBE SETUTKE TENDAS IBE NYEN"(tidak bisa diberitahu disuruh diam, ku pukul kepalamu nanti). Mendengar perkataan saksi, kemudian terdakwa meminta maaf kepada saksi, lalu pergi menuju bale kecil / pos kamling yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat permainan judi bola adil. Dari tempat tersebut terdakwa melihat sebilah pisau yang terletak di rak piring di dapur milik saksi SARKI alias PAK SI. Terdakwa mengambil pisau tersebut, dan kembali ke tempat permainan judi bola adil sekitar pukul 01.30 Wita.
- Bahwa kemudian terdakwa memukul dengan tangan kanannya ke arah pipi kanan saksi I PUTU AGUS WIDARTA Alias TULE, lalu menusuk ke arah dada kanan saksi dengan menggunakan sebilah pisau, yang mengakibatkan dada saksi terluka dan mengeluarkan darah.
- Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil *Visum et Repertum* BRSU Tabanan No: 370/298/18/BRSU yang ditandatangani oleh dr. I KETUT HERU SURYA NEGARA, yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 28 September 2018 bahwa saksi I PUTU AGUS WIDARTA Alias TULE mengalami luka tusuk pada dada dengan ukuran  $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ , diduga akibat tusukan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Tab



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. I Putu Agus Widiarta Alias Tule**

- Bahwa saksi telah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi mengalami pemukulan dan penusukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat pada tanggal 28 September 2018 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Bingin Ambe, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang berlokasi di permainan judi Bola Adil;
- Bahwa saksi mengetahui yang memukul dan menusuk saksi, adalah terdakwa Sugianto Alias Antok;
- Bahwa pada saat terdakwa Sugianto Alias Antok melakukan pemukulan terhadap saksi, terdakwa Sugianto Alias Antok menggunakan kepalan tangan kanan ke arah pipi kanan, kemudian menusuk dada kanan saksi menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa terdakwa Sugianto Alias Antok melakukan pemukulan dan penusukan kepada saksi, karena tersinggung dengan perkataan saksi "SING BISE NGYONG IBE, SING DADI ORAHIN NENGIL IBE SETUTKE TENDAS IBE NYEN" (kamu tidak bisa diam, kamu tidak bisa diberitahu suruh diam tak pukul kepalanya kamu), kata-kata tersebut saksi ucapkan pada hari Jumat tanggal 28 September 2018, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di lokasi permainan Bola Adil di Jln. Bingin Ambe Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kec. Kediri Kab. Tabanan;
- Bahwa saksi mengatakan kata-kata tersebut kepada terdakwa Sugianto Alias Antok tersebut karena saksi saat itu sedang bermain judi bola adil dimana saat itu konsentrasi saksi pada permainan ternyata terdakwa mengganggu saksi dengan cara memegang leher saksi dari belakang dan menggoyang-goyangnya dan saksi peringatan, ternyata terdakwa mengulangi lagi sehingga saksi kesal lalu dengan nada marah saksi mengucapkan kata-kata tersebut;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 01.00 Wita saksi datang ke tempat permainan judi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola adil yang dilaksanakan di Jln. Bingin Ambe, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri Kab. Tabanan untuk ikut bermain. Pada saat saksi berkonsentrasi tiba-tiba dari belakang ada yang memegang leher saksi serta menggoyang-goyangnya sebanyak tiga kali, dan saksi lihat ternyata terdakwa, sehingga saksi berkata "SING BISE NGOYONG IBE", ternyata terdakwa tidak mau berhenti menggoyang-goyang sehingga saksi menjadi kesal lalu mengatakan "SING DADI ORAHIN NENGIL IBE SETUTKE TENDAS IBE NYEN" (tidak bisa diberitahu suruh diam tak pukul kepalanya kamu), lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi, selanjutnya terdakwa pergi entah kemana, sedangkan saksi tetap melanjutkan permainan bola adil;

- Bahwa sekitar 20 menit kemudian saat sedang main bola adil dalam posisi berdiri menghadap ke selatan, tiba-tiba pipi kanan saksi kena pukul yang cukup keras sehingga spontan saksi melihat dari arah pukulan tersebut sambil posisi menangkis sehingga lengan kanan baju jiket yang saksi pakai robek, ternyata terdakwa membawa pisau selanjutnya terdakwa menyerang saksi lagi sehingga dada kanan saksi kena pisau. Pada saat itu para pemain memisahkan dan tersangka dibawa ke barat, sedangkan saksi diajak ke timur dan saat itu saksi merasakan sakit pada dada ternyata keluar darah, selanjutnya saksi pergi ke RSUD Tabanan untuk berobat dan minta visum;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami sakit pada bagian dada sebelah kanan dan kepala yaitu pada pipi;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh terdakwa Sugianto Alias Antok menusuk saksi yaitu pisau dapur stenles;
- Bahwa pada saat terdakwa Sugianto Alias Antok melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi, saksi mengalami luka dada kanan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. I Gede Made Nuada:

- Bahwa saksi telah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada peristiwa pemukulan dan penusukan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018, sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di lahan kosong Jln. Binginambe, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh terdakwa Sugianto Alias Antok tersebut, di tempat kejadian sedang ada permainan bola adil sehingga banyak pengunjung di tempat tersebut. Tiba-tiba terjadi keributan, ternyata terdakwa telah melakukan pemukulan dan penusukan terhadap korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule, sehingga korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule mengalami luka pada bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa pada saat terdakwa Sugianto Alias Antok melakukan pemukulan dan penusukan terhadap korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule tersebut, terdakwa Sugianto Alias Antok memukul korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule dengan menggunakan kepala tangan kanan ke arah pipi kanan korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule kemudian menusuknya dengan menggunakan pisau dapur stenles;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 01.00 Wita saat permainan judi bola adil yang dilaksanakan di Jln. Bingin Ambe, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri Kab. Tabanan, Pada saat itu korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule bermain bola adil kemudian datang terdakwa mengganggu dengan cara memegang-megang pundak korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule sehingga timbul kata-kata yang dilontarkan oleh korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule yaitu "ONYONGAN AWAKE CACAK-CACAK CANG CINYEN" (diam kamu, saya pukul nanti), lalu terdakwa meminta maaf kepada korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule, selanjutnya terdakwa pergi entah kemana. Berselang 30 (tiga puluh) menit tiba-tiba terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa dengan melakukan pemukulan ke arah pipi kanan korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule sebanyak satu kali kemudian dilanjutkan dengan menyerangnya dan menusuk ke arah dada sebanyak satu kali sehingga permainan bola adil jadi bubar para pemain memisahkan keduanya dan pisau yang dipegang oleh terdakwa dilepaskannya ke tanah, pisau tersebut tanpa gagang dan pisau tersebut saksi amankan kemudian diserahkan kepada Pak Sarki Alias Pak Si yang rumahnya dekat sana, selanjutnya terdakwa lalu pergi, sedangkan korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



karena adanya keluar darah lalu diajak ke RSUD Tabanan untuk berobat;

- Bahwa posisi korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule ketika dipukul dan ditusuk oleh terdakwa Sugianto Alias Antok dalam posisi berdiri menghadap ke selatan dan terdakwa Sugianto Alias Antok datang dari arah barat dan langsung memukul ke arah pipi korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule sebanyak satu kali dengan kepalan tangan kanan sehingga terjadi penusukan selanjutnya.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa Sugianto Alias Antok melakukan penganiayaan dan penusukan terhadap korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule banyak orang melihatnya, dan saksi tidak mengetahui siapa yang meleraikan mereka, karena pada saat kejadian tersebut banyak orang yang melihatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 3. Andri Setiawan

- Bahwa saksi telah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa peristiwa pemukulan dan penusukan terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018, sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di lahan kosong Jln. Binginambe, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
- Bahwa pada saat itu sedang berlangsung permainan bola adil tiba-tiba suasana berhamburan lalu perhatian saksi tertuju pada korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule yang sudah dipukul oleh terdakwa, melihat kejadian tersebut, saksi segera bangun dari tempat duduk dan langsung mengambil badan terdakwa serta mendorongnya ke barat, sedangkan korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule dipegang oleh Kacung;
- Bahwa korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule mengalami luka dan baju jeket kain yang dipakainya mengalami robek kena tusuk menutup adanya;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa mengapa melakukan penusukan kepada korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule, terdakwa mengaku tersinggung atas omongan korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule yang sebelum kejadian korban I Putu Agus Widiarta





Alias Tule mengatakan mau memukul terdakwa, sehingga terdakwa emosi;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa, bahwa pisau yang dipakai penusukan terdakwa ambil di dapur milik Sarki Alias Pak Si yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter di sebelah TKP.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Sarki Alias Pak Si

- Bahwa saksi telah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa peristiwa pemukulan dan penusukan terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018, sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di lahan kosong Jln. Binginambe, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
- Bahwa saat kejadian saksi ada di jalan sebelah timur yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa ketika saksi ada di jalan sedang duduk-duduk tiba-tiba di tempat permainan bola adil ada keributan, karena saksi takut terlibat dengan keributan tersebut saksi pulang ke tempat kos yang letaknya sebelah barat sekitar 20 (dua puluh) meter dari TKP;
- Bahwa saksi mengenali pisau yang digunakan terdakwa menusuk korban, pisau tersebut milik istrinya yang sering dipakai di dapur dan biasa ditaruh di atas rak piring;;
- Bahwa semenjak ada permainan bola adil pada malam hari di sebelah timur kos saksi, terdakwa sering datang ke tempat kos saksi dan duduk di bale kecil sejenis pos kamling yang ada di samping dapur;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin atau memberitahukan kepada terdakwa dimana menaruh pisau tersebut., dapur milik saksi tersebut tidak ada pintunya (terbuka) sehingga di dalamnya kelihatan dari pos kamling di sebelah timur dapur yang jaraknya 1 (satu) meter;
- Bahwa korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule mengalami luka dan baju jiket kain yang dipakainya mengalami robek kena tusuk menutup dadanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan dan penusukan terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018, sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di lahan kosong Jln. Binginambe, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan yang dilakukan terdakwa terhadap korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule dengan menggunakan pukulan lurus tangan kanan mengepal ke arah pipi kanan korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule sebanyak 1 (satu) kali kemudian dengan sebilah pisau dapur menusuk korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada kanannya dalam jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa akibat pemukulan dan penusukan tersebut korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule mengalami luka pada dada kanannya dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pisau yang digunakan menusuk korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule didapatkan di atas rak piring dapur milik Sarki Alias Pak Si yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter di sebelah barat dari tempat kejadian, pisau tersebut pisau dapur jenis stenles ujungnya runcing dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm dan gagang warna merah;
- Bahwa pisau tersebut terdakwa lihat ketika terdakwa duduk merenung sendirian di bale kecil / sejenis pos kamling milik saksi Sarki Alias Pak Si;
- Bahwa terdakwa rencanakan penusukan dengan pisau ketika merenungkan omongan dari korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule tentang kata-kata yang korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule ucapkan kepada terdakwa dengan bahasa bali, "CAK-CAK CANG CAINYEN (yang maksudnya ingin menghancurkan terdakwa), terdakwa jadi emosi lalu ingin menghajarnya dan saat itu terdakwa melihat ada pisau diatas rak piring di dapur milik saksi Sarki Alias Pak Si lalu terdakwa ambil dan terdakwa pegang dengan tangan kanan dengan posisi ujung pisau terbalik mengarah ke pergelangan tangan kanan terdakwa dengan maksud agar tidak kelihatan, kemudian terdakwa berjalan menuju ke tempatnya korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule bermain bola adil;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendekat, terdakwa memperhatikan posisi berdirinya dan tidak langsung terdakwa menyerangnya karena banyak orang disana, kemudian setelah situasi longgar langsung terdakwa dekati dan memukul korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule dengan kepala tangan kanan yang saat itu memegang pisau posisi terbalik ke arah pipi kanannya kemudian korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule balik menangkis tangan kanannya sehingga ujung pisau yang terdakwa pegang tersangkut di lengan bajunya sehingga pisau yang terdakwa pegang bengkok dekat gagangnya lalu segera terdakwa luruskan ternyata patah kemudian gagangnya terdakwa buang sedangkan pisaunya terdakwa pegang dengan tangan kanan dan ujungnya terdakwa arahkan ke depan dan terdakwa langsung tusuk ke arah dada korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule sebanyak satu kali dan saat itu terdakwa langsung dipisahkan kemudian pisau terdakwa buang di tempat tersebut;
- Bahwa awal permasalahan ketika korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule bermain bola adil di tempat kejadian, terdakwa berdiri di belakang sambil memegang-megang kedua bahu korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule sambil mengatakan “bagaimana kabarnya”, kemudian korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule menjawab “cak-cak cang cai nyen” (jangan colak colek, saya pukul dan hancurkan nanti kamu) dengan nada emosi, saat itu terdakwa langsung minta maaf;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke barat menuju bale / pos kamling milik saksi Sarki Alias Pak Si yang jaraknya sekitar 20 meter dari tempat kejadian, terdakwa duduk sendirian merenungkan omongan dari korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule, kemudian timbul emosi dan saat itu terdakwa menoleh ke arah dapur milik saksi Pak Si yang ada dekat pos kamling tempat terdakwa duduk, terdakwa melihat ada pisau di rak piring di dapur tersebut, lalu terdakwa bangun dari tempat duduk menuju dapur dan mengambil pisau tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke tempat korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule bermain judi bola adil, dan sesampai di tempat tersebut terdakwa berhenti sebentar melihat situasi setelah ada kesempatan terdakwa langsung memukul korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule yang sedang main judi ke arah pipi kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal karena memegang pisau dengan posisi ujung pisau saat itu mengarah ke

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



bawah lalu mengenai lengan baju kanannya sehingga mengakibatkan pisau tersebut bengkok selanjutnya terdakwa luruskan ternyata patah kemudian gagangnya terdakwa buang di tempat tersebut, selanjutnya mata pisau terdakwa pegang dengan tangan kanan dan ujungnya terdakwa arahkan ke depan lalu terdakwa tusukan ke arah dada kanan korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule dan saat itu terdakwa dipegang oleh orang-orang yang bermain judi disana sehingga terdakwa tidak bisa menyerangnya lagi dan pisau yang terdakwa pegang disuruh membuang dari tangan terdakwa kemudian terdakwa lepaskan dan terdakwa lalu pergi dan bersembunyi di rumah Dek Pong kemudian atas sarannya disuruh menyerahkan diri ke polisi;

- Bahwa terdakwa tidak ada maksud untuk membunuh korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule, hanya untuk melukai saja;
- Bahwa terdakwa duduk sekitar 20 (dua puluh) menit di bale /pos kamling milik PAK SI memikirkan kata-kata dari korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu ) bilah pisau dapur stenles dengan gagang warna merah dalam keadaan patah;
- 1 (satu ) potong baju jeket kain warna hitam pada bagian lengan kanan dan dada kanan robek;
- 1 (satu ) potong baju kaos singlet warna hitam robek yang berisi bercak darah;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pemukulan dan penusukan pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018, sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di lahan kosong Jln. Binginambe, Ds. Banjar Anyar, Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, Kab. Tabanan yang dilakukan terdakwa terhadap korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule dengan menggunakan pukulan lurus tangan kanan mengepal ke arah pipi kanan korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule sebanyak 1 (satu) kali kemudian dengan sebilah pisau dapur menusuk korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada kanannya dalam jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa benar akibat pemukulan dan penusukan tersebut korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule mengalami luka pada dada kanannya dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar pisau yang digunakan menusuk korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule didapatkan di atas rak piring dapur milik Sarki Alias Pak Si yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter di sebelah barat dari tempat kejadian, pisau tersebut pisau dapur jenis stenles ujungnya runcing dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm dan gagang warna merah;
- Bahwa benar pisau tersebut terdakwa lihat ketika terdakwa duduk merenung sendirian di bale kecil / sejenis pos kamling milik saksi Sarki Alias Pak Si;
- Bahwa benar terdakwa merencanakan penusukan dengan pisau ketika merenungkan omongan dari korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule tentang kata-kata yang korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule ucapkan kepada terdakwa dengan bahasa bali, "CAK-CAK CANG CAINYEN (yang maksudnya ingin menghancurkan terdakwa), terdakwa jadi emosi lalu ingin menghajarnya dan saat itu terdakwa melihat ada pisau diatas rak piring di dapur milik saksi Sarki Alias Pak Si lalu terdakwa ambil dan terdakwa pegang dengan tangan kanan dengan posisi ujung pisau terbalik mengarah ke pergelangan tangan kanan terdakwa dengan maksud agar tidak kelihatan, kemudian terdakwa berjalan menuju ke tempatnya korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule bermain bola adil;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendekat, terdakwa memperhatikan posisi berdirinya dan tidak langsung terdakwa menyerangnya karena banyak orang disana, kemudian setelah situasi longgar langsung terdakwa dekati dan memukul korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule dengan kepalan tangan kanan yang saat itu memegang pisau posisi terbalik ke arah pipi kanannya kemudian korban I

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Putu Agus Widiarta Alias Tule balik menangkis tangan kanannya sehingga ujung pisau yang terdakwa pegang tersangkut di lengan bajunya sehingga pisau yang terdakwa pegang bengkok dekat gagangnya lalu segera terdakwa luruskan ternyata patah kemudian gagangnya terdakwa buang sedangkan pisaunya terdakwa pegang dengan tangan kanan dan ujungnya terdakwa arahkan ke depan dan terdakwa langsung tusuk ke arah dada korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule sebanyak satu kali dan saat itu terdakwa langsung dipisahkan kemudian pisau terdakwa buang di tempat tersebut;

- Bahwa benar awal permasalahan ketika korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule bermain bola adil di tempat kejadian, terdakwa berdiri di belakang sambil memegang-megang kedua bahu korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule sambil mengatakan “bagaimana kabarnya”, kemudian korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule menjawab “cak-cak cang cai nyen” (jangan colak colek, saya pukul dan hancurkan nanti kamu) dengan nada emosi, saat itu terdakwa langsung minta maaf;

- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi ke barat menuju bale / pos kamling milik saksi Sarki Alias Pak Si yang jaraknya sekitar 20 meter dari tempat kejadian, terdakwa duduk sendirian merenungkan omongan dari korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule, kemudian timbul emosi dan saat itu terdakwa menoleh ke arah dapur milik saksi Pak Si yang ada dekat pos kamling tempat terdakwa duduk, terdakwa melihat ada pisau di rak piring di dapur tersebut, lalu terdakwa bangun dari tempat duduk menuju dapur dan mengambil pisau tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menuju ke tempat korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule bermain judi bola adil, dan sesampai di tempat tersebut terdakwa berhenti sebentar melihat situasi setelah ada kesempatan terdakwa langsung memukul korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule yang sedang main judi ke arah pipi kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal karena memegang pisau dengan posisi ujung pisau saat itu mengarah ke bawah lalu mengenai lengan baju kanannya sehingga mengakibatkan pisau tersebut bengkok selanjutnya terdakwa luruskan ternyata patah kemudian gagangnya terdakwa buang di tempat tersebut, selanjutnya mata pisau terdakwa pegang dengan tangan kanan dan ujungnya terdakwa arahkan ke depan lalu terdakwa tusukan ke arah dada kanan korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule dan saat itu terdakwa dipegang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang-orang yang bermain judi disana sehingga terdakwa tidak bisa menyerangnya lagi dan pisau yang terdakwa pegang disuruh membuang dari tangan terdakwa kemudian terdakwa lepaskan dan terdakwa lalu pergi dan bersembunyi di rumah Dek Pong kemudian atas sarannya disuruh menyerahkan diri ke polisi;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada maksud untuk membunuh korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule, hanya untuk melukai saja;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule, korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule mengalami luka tusuk dada : vulnus punctum / ukuran 2 cm x 1 cm x 1 cm, diduga akibat tusukan benda tajam, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum BRSU Tabanan Nomor 370/298/18/BRSU tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. I Ketut Heru Surya Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 353 Ayat (1) KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila unsur Dakwaan Primair terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 353 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan ;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang perempuan yang di persidangan menyatakan bernama Sugianto Alias Antok dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 353 Ayat (1) KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

#### **Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan,”**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”, Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan dan penusukan pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018, sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di lahan kosong Jln. Binginambe, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan yang dilakukan terdakwa terhadap korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule dengan menggunakan pukulan lurus tangan kanan mengepal ke arah pipi kanan korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule sebanyak 1 (satu) kali kemudian dengan sebilah pisau dapur menusuk korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada kanannya dalam jarak sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa awal permasalahannya adalah ketika korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule bermain bola adil di tempat kejadian, terdakwa berdiri di belakang sambil memegang-megang kedua bahu korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule sambil mengatakan “bagaimana kabarnya”, kemudian korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule menjawab “cak-cak cang cai nyen” (jangan colak colek, saya pukul dan hancurkan nanti kamu) dengan nada emosi, saat itu terdakwa langsung minta maaf;



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pergi ke barat menuju bale / pos kamling milik saksi Sarki Alias Pak Si yang jaraknya sekitar 20 meter dari tempat kejadian, terdakwa duduk sendirian merenungkan omongan dari korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule, kemudian timbul emosi dan saat itu terdakwa menoleh ke arah dapur milik saksi Pak Si yang ada dekat pos kamling tempat terdakwa duduk, terdakwa melihat ada pisau di rak piring di dapur tersebut, lalu terdakwa bangun dari tempat duduk menuju dapur dan mengambil pisau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke tempat korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule bermain judi bola adil, dan sesampai di tempat tersebut terdakwa berhenti sebentar melihat situasi setelah ada kesempatan terdakwa langsung memukul korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule yang sedang main judi ke arah pipi kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal karena memegang pisau dengan posisi ujung pisau saat itu mengarah ke bawah lalu mengenai lengan baju kanannya sehingga mengakibatkan pisau tersebut bengkok selanjutnya terdakwa luruskan ternyata patah kemudian gagangnya terdakwa buang di tempat tersebut, selanjutnya mata pisau terdakwa pegang dengan tangan kanan dan ujungnya terdakwa arahkan ke depan lalu terdakwa tusukan ke arah dada kanan korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule dan saat itu terdakwa dipegang oleh orang-orang yang bermain judi disana sehingga terdakwa tidak bisa menyerangnya lagi dan pisau yang terdakwa pegang disuruh membuang dari tangan terdakwa kemudian terdakwa lepaskan dan terdakwa lalu pergi dan bersembunyi di rumah Dek Pong kemudian atas sarannya disuruh menyerahkan diri ke polisi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada maksud untuk membunuh korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule, hanya untuk melukai saja;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule, korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule mengalami luka tusuk dada : vulnus punctum / ukuran 2 cm x 1 cm x 1 cm, diduga akibat tusukan benda tajam, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum BRSU Tabanan Nomor 370/298/18/BRSU tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. I Ketut Heru Surya Negara dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### Ad. 3. Unsur "Dengan direncanakan terlebih dahulu"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur direncanakan terlebih dahulu adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir ( HR 22 Maret 1909);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018, sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di lahan kosong Jln. Binginambe, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan ketika korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule bermain bola adil di tempat kejadian, terdakwa berdiri di belakang sambil memegang-megang kedua bahu korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule sambil mengatakan “bagaimana kabarnya”, kemudian korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule menjawab “cak-cak cang cai nyen” (jangan colak colek, saya pukul dan hancurkan nanti kamu) dengan nada emosi, saat itu terdakwa langsung minta maaf;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pergi ke barat menuju bale / pos kamling milik saksi Sarki Alias Pak Si yang jaraknya sekitar 20 meter dari tempat kejadian, terdakwa duduk sendirian merenungkan omongan dari korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule, kemudian timbul emosi dan saat itu terdakwa menoleh ke arah dapur milik saksi Pak Si yang ada dekat pos kamling tempat terdakwa duduk, terdakwa melihat ada pisau di rak piring di dapur tersebut, lalu terdakwa bangun dari tempat duduk menuju dapur dan mengambil pisau tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa rencanakan penusukan dengan pisau ketika merenungkan omongan dari korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule tentang kata-kata yang korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule ucapkan kepada terdakwa dengan bahasa bali, “CAK-CAK CANG CAINYEN (yang maksudnya ingin menghancurkan terdakwa), terdakwa jadi emosi lalu ingin menghajarnya dan saat itu terdakwa melihat ada pisau diatas rak piring di dapur milik saksi Sarki Alias Pak Si lalu terdakwa ambil dan terdakwa pegang dengan tangan kanan dengan posisi ujung pisau terbalik mengarah ke pergelangan tangan kanan terdakwa dengan maksud agar tidak kelihatan, kemudian terdakwa berjalan menuju ke tempatnya korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule bermain bola adil setelah ada kesempatan terdakwa langsung memukul korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule yang sedang main judi ke arah pipi kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal karena memegang pisau dengan posisi ujung pisau

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saat itu mengarah ke bawah lalu mengenai lengan baju kanannya sehingga mengakibatkan pisau tersebut bengkok selanjutnya terdakwa luruskan ternyata patah kemudian gagangnya terdakwa buang di tempat tersebut, selanjutnya mata pisau terdakwa pegang dengan tangan kanan dan ujungnya terdakwa arahkan ke depan lalu terdakwa tusukan ke arah dada kanan korban I Putu Agus Widiarta Alias Tule dan saat itu terdakwa dipegang oleh orang-orang yang bermain judi disana sehingga terdakwa tidak bisa menyerangnya lagi dan pisau yang terdakwa pegang disuruh membuang dari tangan terdakwa kemudian terdakwa lepaskan dan terdakwa lalu pergi dan bersembunyi di rumah Dek Pong kemudian atas sarannya disuruh menyerahkan diri ke polisi dengan demikian unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) bilah pisau dapur stenles dengan gagang warna merah dalam keadaan patah, oleh karena terhadap barang bukti tersebut terbukti dijadikan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana maka sudah selayaknya untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 ( satu ) potong baju jiket kain warna hitam pada bagian lengan kanan dan dada kanan robek



dan 1 ( satu ) potong baju kaos singlet warna hitam robek yang berisi bercak darah, oleh karena dipersidangan barang – barang bukti tersebut terbukti adalah milik saksi korban I Putu Agus Widarta Alias Tule sehingga adalah beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban I Putu Agus Widarta Alias Tule;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 353 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugianto Alias Antok** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Berencana"**, sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) bilah pisau dapur stenles dengan gagang warna merah dalam keadaan patah.;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) potong baju jeket kain warna hitam pada bagian lengan kanan dan dada kanan robek;
  - 1 (satu) potong baju kaos singlet warna hitam robek yang berisi bercak darah.

### Dikembalikan kepada saksi I PUTU AGUS WIDARTA Alias TULE.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Kamis** tanggal **17 Januari 2019**, oleh **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, S.H** dan **Adrian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **23 Januari 2019** oleh **A. A. Ayu Christin Agustini, SH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, **Luh Sasmita Dewi, SH, MH** dan **I Made Hendra Satya Dharma, SH**, dibantu oleh **I Wayan Budhi Harsana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Tata Hendrata, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Luh Sasmita Dewi, S.H, M.H**

**I A.A.Ayu Christin Agustini, SH**

**I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**

Panitera Pengganti

**I Wayan Budhi Harsana, SH**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22